



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 823.3 / 548 / 2016

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya selingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **EG-28106000168** tanggal **30 Agustus 2016**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

N a m a : **RISMAN TUNNY, S.Farm, Apt**
Tanggal Lahir : Malteng/Negeri Lima, 12 Juni 1982
N I P : 19820612 200904 1 004
Pendidikan : S-2 Magister Of Pharmacy
Pangkat Lama/Gol.Ruang Lama/TMT : Penata Muda Tk. I (III/b) / 01 April 2012
J a b a t a n / Angka Kredit : Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan / (AK. 152.676)
Gaji pokok : Rp. 2.810.200,-
Masa Kerja Golongan : 07 Tahun 06 Bulan
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah
Instansi induk : Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2016** dinaikan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang (**III/c**) dalam jabatan **Apoteker Muda** dengan **Angka Kredit (AK. 254.952)** dan masa kerja golongan **07 Tahun 06 Bulan** dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.929.100,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Yth : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan dan Ks Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
6. Gubernur Maluku di Ambon;
7. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Ambon di Ambon;
8. Kepala KPKN Ambon di Ambon;
9. Kepala KPKN Masohi di Masohi;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
11. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Seram Bagian Barat di Piru;
14. Arsip.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 4 Oktober 2016

PI BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

